



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Abd. Rasyid bin Laggasi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Nipisi, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Indah binti Panaik, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Nipisi, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 267/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 27 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam At'tu selaku Imam Lingkungan Nipisi, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman (Saudara Kandung Ayah Pemohon II) yang bernama

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maing, karna pada saat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syafaruddin dan Teng'teng;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Pohon Kelapa sebanyak 5 pohon yang terletak di Dusun Kalumpang, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunturu Nomor 36/SK-K/DENGAN/VII/2017, Tanggal 25 Juli 2011 dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Lingkungan Nipisi tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Azizah Rasyid binti Abd. Rasyid;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Abd. Rasyid bin Laggasi , dengan Pemohon II, Indah binti Panaik, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2011, di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Teng'teng bin Saparuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II kemanakan saksi, sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah At'tu selaku imam Lingkungan Nipisi dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Maing karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Syafaruddin dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 5 pohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah baik halangan karena nasab, semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta untuk memperoleh buku nikah;
2. **Saparuddin bin Taming**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II kemanakan saksi, sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah At'tu selaku imam Lingkungan Nipisi dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Maing karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Teng'teng dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 5 pohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah baik halangan karena nasab, semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah At'tu selaku imam Lingkungan Nipisi dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Maing karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Syafaruddin dan Teng'teng dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 5 pohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab, semenda, maupun sesusuan, demikian pula Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahan nikah tersebut diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Rasyid bin Laggasi**) dengan Pemohon II (**Indah binti Panaik**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 di Lingkungan Nipisi, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Mustamin, Lc.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba
(Panitera Muda Gugatan)

Dra. Hj. Hajrah

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2017/PA Blk.